

Nomor : ~~485~~ /WBP/DIR/2021

Jakarta, 20 April 2021

**Kepada Yth.**  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4


**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Gugatan atas PKPU kepada  
PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk  
Bidang Usaha : Manufaktur  
Telepon : (021) 22892999  
Faksimili : (021) 29838025  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [info@waskitaprecast.co.id](mailto:info@waskitaprecast.co.id)

1.	Tanggal Kejadian	31 Maret 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (" <b>PKPU</b> ") kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (" <b>Perseroan</b> ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"><li>Sehubungan dengan gugatan permohonan PKPU terhadap <b>Perseroan</b> pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :151/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. dapat kami informasikan bahwa gugatan permohonan PKPU dimaksud adalah terkait dengan dengan permintaan pelunasan hutang sebesar Rp 5 miliar dan Rp 10 miliar oleh <b>vendor pemasok material alam</b>.</li><li>Perseroan <b>berkomitmen</b> dalam mengimplementasikan <b>tata kelola perusahaan</b> yang baik serta akan mengikuti segala proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik</li><li>Terkait dengan proses penyelesaian PKPU dimaksud, Perseroan telah melakukan komunikasi intensif kepada Pemohon dan</li></ul>



		telah tercapai kesepakatan antara Para Pihak untuk menyelesaikan permasalahan.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak terhadap Kegiatan operasional: Tidak berdampak signifikan</p> <p>Dampak terhadap Hukum: Tidak berdampak signifikan</p> <p>Dampak terhadap Kondisi Keuangan: Tidak berdampak signifikan</p> <p>Dampak terhadap Keberlangsungan Usaha: Tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha karena perseroan telah mengambil dan melaksanakan langkah-langkah dalam mengantisipasi kondisi tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Direktur,**



**Mohamad Nur Sodik**

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

of	11	2
----	----	---